



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4418/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,
METRO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro telah berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, diundangkan tanggal 3 Agustus 2016;
 2. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 045/RHR/2017, tanggal 21 November 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO, METRO
- PERTAMA :
- Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 312.
- KEDUA :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2022.
- KETIGA :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 0368/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017
Tanggal : 19 Januari 2017
tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



[Handwritten Signature]
T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama;
8. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah yang bersangkutan;
9. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4418/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,
METRO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro telah berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, diundangkan tanggal 3 Agustus 2016;
 2. Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 045/RHR/2017, tanggal 21 November 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO, METRO
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 312.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2022.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 0368/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017
Tanggal : 19 Januari 2017
tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama;
8. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah yang bersangkutan;
9. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

SAIPT: 001773



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4418/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XI/2017 menyatakan bahwa

Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 19 - Januari - 2017 sampai dengan 19 - Januari - 2022.*

Jakarta, 21 - November - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif